



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 445/Kep. 504 -Dinkes/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR : 445/Kep.825 -Dinkes/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA RUMAH SAKIT YANG BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG MENGENAI PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Tangerang telah mengajukan kerjasama dengan beberapa Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor 445/Kep.825-Dinkes/2019 tentang Penetapan Daftar Rumah Sakit yang Berkerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang mengenai Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  - b. bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan perubahan atas lampiran daftar rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang dengan Keputusan Wali Kota Nomor 445/Kep.955-Dinkes/2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 445/Kep.825-Dinkes/2019 tentang Penetapan Daftar Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang mengenai Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang, maka keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 445/Kep.825-Dinkes/2019 tentang Penetapan Daftar Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang mengenai Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);

7. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah dan Penduduk Non Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Keputusan Wali Kota Nomor : 445/Kep.825 – Dinkes/2019 tentang Penetapan Daftar Nama Rumah Sakit yang Bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang mengenai Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 445/Kep.955-Dinkes/2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor : 445/Kep.825 –Dinkes/2019 tentang Penetapan Daftar Nama Rumah Sakit yang Bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang mengenai Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor : 445/Kep.825 –Dinkes/2019 tentang Penetapan Daftar Nama Rumah Sakit yang Bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang mengenai Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 30 Mei 2022

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR : 445/Kep. 504 -Dinkes/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR : 445/Kep.825  
-Dinkes/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR  
NAMA RUMAH SAKIT YANG BEKERJASAMA  
DENGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
MENGENAI PELAYANAN KESEHATAN BAGI  
MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH  
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

DAFTAR NAMA RUMAH SAKIT

1. Rumah Sakit An Nisa Tangerang
2. Rumah Sakit Islam Sari Asih Ar Rahmah
3. Rumah Sakit Umum Bhakti Asih
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
5. Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
6. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala
7. Rumah Sakit Sari Asih Karawaci
8. Rumah Sakit Dr. H. Marzoeqi Mahdi Bogor
9. Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan
10. Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati
11. Rumah Sakit Hermina Tangerang
12. Rumah Sakit Tiara

WALI KOTA TANGERANG,



ARIOT R. WISMANSYAH